

## EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN MUHAMMAD TAHIR-UL-QADRI TENTANG TERM AYAT PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI (WADTRIBŪHUNNA)

Misbahul Huda  
Universitas PTIQ Jakarta  
misbahhhuda91@gmail.com

Mohammad Alfin Niam  
Universitas PTIQ Jakarta  
mohammadalfinniam@mhs.ptiq.ac.id

### **Abstract**

*Generally, scholars interpret "wadribūhunna" in a literal (haqiqi) sense, meaning to strike or hit something against something else (i.e., to beat). However, Muhammad Tahir-ul-Qadri interprets "wadribūhunna" metaphorically (majazi), suggesting it does not imply striking but rather a temporary separation between the spouses (husband and wife). The author intends to explore the sources, methods, and validity of Muhammad Tahir-ul-Qadri's interpretation of "wadribūhunna" in Surah an-Nisā' (4:34). The research employs a qualitative approach with a library-based methodology. Primary data are derived from Muhammad Tahir-ul-Qadri's article titled "The Linguistic and Legal Implications of 'Wadribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)," while secondary data are sourced from books and documents relevant to the research subject. The approach adopted is philosophical, utilizing epistemological theory. The findings indicate that the sources of Muhammad Tahir-ul-Qadri's interpretation of "wadribūhunna" are rooted in text, reason, and reality. The method employed is the thematic (maudhu'ī) approach, falling within the genre of social exegesis (tafsir ijtimā'ī) with a contextual (socio-historical) perspective. Qadri's interpretation is deemed valid pragmatically, as it offers practical benefits and can be implemented. However, it lacks validity under the correspondence theory due to its contradiction with certain historical accounts of the asbab nuzul (occasion of revelation). Similarly, it is less valid under the coherence theory because it conflicts with the claimed ijma' (consensus) of scholars.*

**Keywords:** Epistemology; Muhammad Tahir-Ul-Qadri; Wadribūhunna.

### **Abstrak**

Umumnya para ulama menafsiri *wadribūhunna* dengan menimpakan sesuatu atas sesuatu (memukul). Tetapi Muhammad Tahir-Ul-Qadri menafsiri *wadribūhunna* (an-Nisa 34) bukan dengan memukul, tetapi melakukan perpisahan sementara antara kedua belah pihak (suami dan istri). Penulis bermaksud akan menelusuri bagaimana sumber, metode dan validitas penafsiran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Data primer bersumber dari artikel Muhammad Tahir-Ul-Qadri yang berjudul *The Linguistic and Legal Implications of 'Wadribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4: 34)* dan sumber sekunder yang bersumber dari buku-buku dan dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filosofis, yaitu melalui teori epistemologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber penafsiran Muhammad Tahir-Ul-Qadri terhadap *wadribūhunna* yaitu bersumber dari teks, rasio dan realitas. Kemudian metode yang dipakai adalah metode tematik (*maudhu'i*), termasuk dalam corak tafsir ijtimā'i dengan pendekatan tafsir kontekstual (sosio-historis). Penafsiran Qadri valid secara pragmatis karena memiliki manfaat dan dapat diimplementasikan. Secara korespondensi kurang valid karena bertentangan dengan salah satu riwayat fakta asbabun nuzul. Sementara secara koherensi juga

kurang begitu valid karena bertentangan dengan adanya klaim ijmak para ulama.

**Kata Kunci:** Epistemologi; Muhammad Tahir-Ul-Qadri; *Waḍribūhunna*.

## A. Pendahuluan

Dalam diskursus tafsir kontemporer, reinterpretasi beberapa ayat menjadi arena perdebatan sengit. Ayat yang paling sering disorot adalah bagian Surah an-Nisā' (4:34), khusus perintah dalam kata waḍribūhunna. Mayoritas ulama menafsirkan frasa waḍribūhunna di akhir ayat itu sebagai makna ta'dīb, yakni pemukulan untuk mendidik adab atau tata krama.<sup>1</sup> Secara historis, ayat ini kerap diterjemahkan sebagai izin, bagi suami untuk 'memukul' istri mereka yang membangkang (*nusyūz*), meskipun dengan batasan 'ringan'. Bahkan banyak sumber menyebut bahwa sudah ada ijmak dalam hal ini.<sup>2</sup>

Penafsiran tradisional ini telah memunculkan perdebatan. Zakariyah (2018) misalnya, menyatakan setidaknya ada dua kelompok dalam isu mengenai tingkat kebolehan seorang suami memukul istrinya yang nusyuz sebagai bentuk pendisiplinan (*ta'dīb*). Terdapat kelompok yang berpendapat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan syariat, dan bahwa Islam tidak mendelegasikan kewenangan semacam itu kepada suami. Sementara kelompok lain memandang bahwa istilah "*darb*" dalam konteks Al-Qur'an merujuk pada pemisahan dan meninggalkan rumah tangga istri.<sup>3</sup> Huda (2021) dalam hal ini menguatkan bahwa kebanyakan (jumhur) ulama memaknai term *waḍribūhunna* dalam an-Nisā'(4): 34 secara *haqiqi* (denotatif), memukul. Meski ada sebagian *mufasssir* yang memaknainya secara *majazi* (konotatif), bukan memukul.<sup>4</sup>

Dari sebagian kecil tokoh yang memaknai *waḍribūhunna* dalam an-Nisā'(4): 34 secara *majazi* adalah Muhammad Tahir-ul-Qadri, seorang tokoh kelahiran Pakistan. Muhammad Tahir-ul-Qadri merupakan satu dari banyak *mufasssir* kontemporer terbaru yang menafsiri *waḍribūhunna* secara *majazi*. Muhammad Tahir-ul-Qadri (2023) menafsiri

---

<sup>1</sup> Muhammad Ṣalih bin 'Usaimin, *asy-Syarh al-Mumatta'* (Dār Ibn Jauzī, 1428 H), XIV: 100.

<sup>2</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427 H/2006 M), XL:295. Lihat juga Ibn Qāsim, *Hāsyiah ar-Rauḍ al-Murbi'i* (ttp: tnp, 1399) VI: 455. Lihat juga Dzofir bin Hasan, *Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh* (Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawi, 2012), hlm. 431. Dan Ibn Qudāmah, *al-Mugni* (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997) X: 260. Lihat juga Dzofir bin Hasan, *Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh* (Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawi, 2012), p. 431.

<sup>3</sup> Habeebullah Zakariyah. "The Power Of A Man To Beat His Wife: A Critical Study Of The Book "Darb Al-Mar'ah" Of Abdul Hamid Abu Sulayman: دراسة نقدية لكتاب 'ضرب المرأة' لعبد الحميد أبي سليمان." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2018), p. 25.

<sup>4</sup> Misbahul Huda. "Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 2 (2021), p. 1.

## Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam

*wadribūhunna* dengan melakukan perpisahan sementara antara suami dan istri “*to strike a temporary separation between the two parties*”. Menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri, perintah pada tahap ketiga ini (*wadribūhunna*), adalah untuk sepenuhnya memisahkan semua urusan sehari-hari suami dari istri untuk jangka waktu tertentu, yang membedakannya dengan tahap kedua (*fahjurūhunna*), di mana pemisahan hanya terbatas pada ranjang perkawinan.<sup>5</sup>

Muhammad Tahir-ul-Qadri, sebagaimana disebutkan dalam [www.minhaj.org](http://www.minhaj.org), dikenal sebagai seorang *mufassir* (ahli tafsir) modern yang dibentuk oleh tiga identitas yang menyatu: seorang ‘alim (ulama) yang sangat terdidik, seorang sufi, dan seorang *mujaddid* (pembaharu) yang aktif merespons tantangan zaman.<sup>6</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri telah menulis 1.000 buku dalam bahasa Urdu, Inggris, dan Arab. Sekitar 650 buku di antaranya telah diterbitkan sejauh ini. Karya-karyanya juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia.<sup>7</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri termasuk dalam salah satu dari 500 tokoh Islam paling berpengaruh di dunia pada tahun 2009.<sup>8</sup>

Sebagai gambaran, penelitian terkait penafsiran atas kata *wadribūhunna* dengan perspektif studi tokoh atau dikaitkan dengan hukum keluarga pernah dilakukan oleh Karim (2023)<sup>9</sup> dan Nadiya (2024)<sup>10</sup> dengan perspektif pandangan tokoh yaitu Al-Qurtubi dan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang. Sementara penafsiran kata *wadribūhunna* dengan pendekatan komparasi pandangan tokoh dilakukan oleh Novatrasari (2016)<sup>11</sup> dan Fathollah (2020)<sup>12</sup>. Sementara penafsiran kata *wadribūhunna* yang dikaitkan dengan konteks keluarga pernah dilakukan oleh Faqih (2024)<sup>13</sup> dan Hatzly (2024)<sup>14</sup>. Dari sekian penelitian hasil

---

<sup>5</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. “The Linguistic and Legal Implications of ‘Wadribūhunna’ in Sūra al-Nisā’ (4:34).” *Al-Irfan* 8, no. 16 (2023), p. 9.

<sup>6</sup> <https://www.minhaj.org/english/tid/8718/A-Profile-of-Shaykh-ul-Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri.html>, accessed 8 September 2025.

<sup>7</sup> <https://www.minhajbooks.com/english/index.html>, accessed 28 Agustus 2025.

<sup>8</sup> <https://themuslim500.com/profiles/tahir-al-qadri/>, accessed 15 September 2025.

<sup>9</sup> M. R. Karim, "Interpretasi Kata Wadribūhunna Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34 Menurut Al-Qurtubi", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

<sup>10</sup> R. F. Nadiya, "Makna Wadribūhunna dalam QS. An-Nisa' Ayat 34: Analisis Konstruksi Pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

<sup>11</sup> N. A. Novatrasari, "Penafsiran Wadribūhunna Dalam QS. An-Nisa'[4]: 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir dan Al-Maragi)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>12</sup> M. F. Fathollah, "Konsep Wadribūhunna dalam QS. An-Nisa'[4]: 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020), p. 120-137.

<sup>13</sup> M. I. Faqih, "Kontekstualisasi Makna Lafal 'Wadribūhunna' Dalam QS An-Nisa Ayat 34 Menurut Dai Populer Di Youtube Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Tesis*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

<sup>14</sup> F. Hatzly, "Penafsiran Wadribūhunna Dalam QS: Al-Nisa Ayat 34 Serta Kaitannya Dengan Pembinaan Keluarga", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37198/>.

## Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam

penelusuran penulis, terlihat bahwa belum ada satupun peneliti yang menjadikan pandangan penafsiran Muhammad Tahir-Ul-Qadri terhadap *wadribūhunna* sebagai objek penelitian. Pada sisi tersebut kemudian tulisan ini menemukan kebaruannya (*novelty*).

Berangkat dari latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sumber penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap term ayat pemukulan suami terhadap istri (*wadribūhunna*)?
2. Bagaimana metode penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap term ayat pemukulan suami terhadap istri (*wadribūhunna*)?
3. Bagaimana validitas penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap term ayat pemukulan suami terhadap istri (*wadribūhunna*)?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) murni. Keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan data atau bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel atau tulisan-tulisan lain yang berhubungan atau membahas penafsiran *wadribūhunna* dan Muhammad Tahir-ul-Qadri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, penulis menggunakan penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap *wadribūhunna* dalam tulisannya “*The Linguistic and Legal Implications of ‘Wadribūhunna’ in Sūra al-Nisā’ (4: 34)*” yang dimuat dalam jurnal Al-Irfan (2023). Sedangkan sumber data sekundernya adalah semua buku, kitab, majalah, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, yang sekiranya dapat digunakan untuk membantu menganalisis persoalan-persoalan epistemologi penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap *wadribūhunna*.

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data jenis dokumentasi. Lebih jelasnya, penulis akan menelusuri hal-hal terkait dengan epistemologi dan penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap *wadribūhunna*. Setelah data-data yang dimaksudkan sudah diperoleh, maka langkah berikutnya adalah teknik pengolahan data. *Pertama*, menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya tulisan yang memuat penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap *wadribūhunna*. *Kedua*, mengkaji data tersebut secara komprehensif, kemudian menguraikannya dengan metode deskriptif, yakni

## Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam

menjelaskan bagaimana konstruksi epistemologi penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap *wadribūhunna* tersebut. Lebih spesifiknya, penulis mengkaji sumber, metode penafsiran dan validitas penafsiran. *Ketiga*, penulis membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

### C. Kerangka Teori

Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang secara spesifik mempelajari teori pengetahuan, mencakup kajian mengenai hakikat ilmu, sumber-sumber pengetahuan, metode yang digunakan, serta verifikasi kebenaran suatu ilmu pengetahuan.<sup>15</sup> Dalam hal ini epistemologi yang dimaksud tentu adalah epistemologi penafsiran. Berikut gambaran masing-masing cakupan tersebut:

#### 1. Sumber Penafsiran

Menurut Khalid Utsman as-Sabt, sumber tafsir merupakan elemen utama bagi para *mufassir* dalam menguraikan kandungan ayat Al-Qur'an. Sumber-sumber yang digunakan secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber naqli (*tafsir bi al-ma'tsur*) dan aqli (*tafsir bi ar-ra'yi*). Sumber naqli mencakup Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para sahabat, sedangkan sumber aqli merujuk pada penggunaan nalar, ijtihad, dan kemampuan berpikir manusia dalam memahami Al-Qur'an.<sup>16</sup> Selain dua sumber utama tersebut, terdapat sumber penafsiran lain yang mengintegrasikan keduanya, yang disebut oleh para mufasir sebagai *iqtirāni*. Menurut Ridhwan Nasir, penafsiran yang memadukan sumber naqli (*manqūl*) dan aqli (*ma'qūl*) secara bersamaan dinamakan tafsir *iqtirāni*.<sup>17</sup> Dalam sebagian literatur, sumber penafsiran lain dikenal dengan *tafsīr bi al-isyāri*. Tafsir *isyāri* diartikan sebagai penakwilan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara lahiriah tampak berbeda dengan isyarat-isyarat yang terkandung di dalamnya, yang hanya dapat dipahami oleh seorang salik dan memungkinkan untuk menyelaraskannya dengan dimensi lahiriah yang dimaksud.<sup>18</sup>

#### 2. Metode dan Pendekatan Penafsiran

Metode tafsir dari segi intensitasnya terbagi menjadi dua, yakni *ijmāli* (global) dan *tahlīlī* (terperinci). Metode *ijmāli* (global) merupakan model penafsiran Al-Qur'an yang menyampaikan isi kandungan ayat-ayat secara umum tanpa pembahasan mendetail atau

---

<sup>15</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2010), p. 10.

<sup>16</sup> Khalid Ustman as-Sabt, *Qawā'id at-Tafsīr: Jam'an wa Dirāsatan* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 2005), p. 130.

<sup>17</sup> M. Ridhwan Nasir, *Memahami Al-Qur'an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin* (Surabaya: Indera Medika, 2003), p. 19.

<sup>18</sup> Muhammad Husain Adz-Dzahabī, *Ilm al-Tafsīr* (al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, t.th.), p.70.

## Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam

luas.<sup>19</sup> Metode ini tidak memerlukan penjelasan mengenai *asbab an-nuzul*, munasabah, makna kosakata, atau keindahan bahasa Al-Qur'an, melainkan langsung menguraikan kandungan ayat secara umum, termasuk hukum dan hikmah yang dapat ditarik darinya.<sup>20</sup> Sedangkan metode tahlili (analisis) merupakan pendekatan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan dengan mendeskripsikan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut sesuai urutan surah dan ayat dalam Al-Qur'an, disertai dengan analisis mendalam terhadap kandungan tersebut.<sup>21</sup>

Selain itu, metode penafsiran Al-Qur'an berdasarkan corak atau perspektifnya (*laun tafsir*) terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu fiqh, tasawuf, ilmi, falsafi, dan ijtimā'i. Tafsir fiqh kerap disebut juga dengan tafsir ahkam. Tafsir sufi merupakan corak penafsiran yang dipegang oleh seorang sufi, berlandaskan pada pengalaman batin (*al-dzuq dan al-wijdan*) yang diperoleh selama menjalani latihan spiritual (*riyadhah ruhiyah*). Penafsiran ini didasarkan pada perasaan batin, penyingkapan makna batin (*al-kasyaf al-batini*), dan pengalaman hati (*syuhud al-qalb*) tanpa melalui perantara atau korelasi langsung dengan makna lahiriah ayat.<sup>22</sup>

Tafsir falsafi didefinisikan oleh az-Dzahabī sebagai Upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengintegrasikan pemikiran filsafat atau menjelaskan ayat-ayat tersebut menggunakan teori-teori kefilsafatan.<sup>23</sup> Sejalan dengan definisi ini, Amin Suma mendefinisikan tafsir falsafi sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang memanfaatkan pendekatan logika dan pemikiran filsafat yang bersifat radikal dan liberal.<sup>24</sup>

Selanjutnya, 'Ali ar-Ridhā'i mendefinisikan tafsir ilmi sebagai penafsiran yang memanfaatkan ilmu-ilmu eksperimental (*at-tajribiyah*) untuk mengungkap isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Qur'an.<sup>25</sup> Sementara itu, menurut az-Zahabi, tafsir ilmi merupakan penafsiran yang menerapkan istilah-istilah ilmiah pada ayat-ayat Al-Qur'an, di

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), p. 381.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), p. 381.

<sup>21</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), p. 379.

<sup>22</sup> Al-Sayyid Muhammad 'Ali Iyāz, *al-Mufasssīrūn Hayātuhum wa Manhajuhum* (Taherān: Mu'assasah al-Thabā'ah wa al-Nasyr wa Zārah al-Tsaqāfah wa al-Isryād al-Islāmī, 1415), p. 60.

<sup>23</sup> Muhammad Husain al-Dzahabī, *Tafsīr al-Mufasssīrūn* (al-Qāhirah: Dar al-Hadīs, 2005 M/ 1426 H), II: 418.

<sup>24</sup> Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an 2* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), p. 134.

<sup>25</sup> Muhammad Ali ar-Ridhā'ī al-Isfahani, *Durus Fi Al-Manhaj Wa Al-Ittijahat AlTafsiriayah LilQur'an* (t.tp. Maktab al-Takhtith wa Taqniyah al-Ta'lim, t.th.), p. 196-197.

mana para mufasir dengan sungguh-sungguh berupaya mengeluarkan berbagai ilmu pengetahuan dan pendapat filsafat daripadanya.<sup>26</sup>

Tafsir *ijtima'i* adalah penafsiran yang menerapkan pandangan Al-Qur'an dalam kehidupan sosial masyarakat serta mengarahkan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.<sup>27</sup> Ciri-ciri tafsir *ijtima'i* meliputi: a) penjelasan ayat-ayat yang berfokus pada isu-isu kemasyarakatan; b) penerapan Al-Qur'an dalam konteks kehidupan kontemporer dengan menggali solusi atas permasalahan masyarakat dari Al-Qur'an; c) tidak berorientasi pada kajian filsafat, mazhab, gaya sastra (*uslub adabiyah*), atau fiqh, serta berupaya menggali kaidah-kaidah dari Al-Qur'an tanpa menyesuaikan Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah tertentu; d) memperhatikan dinamika kehidupan masa kini; e) menekankan aspek pendidikan (*ta'lim at-tarbawiyah*) dan petunjuk Al-Qur'an (*irsyad*); f) memberikan ruang bagi akal, ilmu eksperimental (*tajribiyah*), serta memanfaatkan pendekatan rasional dan ilmiah dalam penafsiran; g) terbebas dari pengaruh riwayat Israiliyat; h) memperhatikan syubhat dan tantangan seputar Al-Qur'an dan Islam serta berupaya mengatasinya; i) menafsirkan ayat-ayat dan riwayat yang tidak selaras dengan prinsip syariah, ilmiah, rasional, atau ungkapan lainnya; j) memandang ayat-ayat dan hukum-hukum dari perspektif kemasyarakatan; k) mufasirnya terhindar dari sikap taklid.<sup>28</sup>

Sementara dari segi pendekatan penafsiran, umumnya Al-Qur'an didekati melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual merupakan salah satu metode utama dalam penafsiran Al-Qur'an, khususnya untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek hukum dan etika (*eticho-legal*), serta teks-teks yang banyak dijumpai dalam literatur fiqh. Pendekatan ini memandang makna teks Al-Qur'an sebagai sesuatu yang final dan mutlak, yang tidak boleh ditafsirkan berbeda dari apa yang tertulis dalam teks asli.<sup>29</sup>

Berbeda dengan pendekatan tekstual yang hanya berfokus pada aspek bahasa dan hukum dalam Al-Qur'an. Pendekatan kontekstual memperhatikan aspek sosial dan historis yang melatarbelakangi turunnya ayat (*sabab al-nuzul*).<sup>30</sup> Pendekatan kontekstual adalah

---

<sup>26</sup> Muhammad Husein adz-dzahbī, *Tafsīr al-Mufasssīrūn* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2000), p. 349-356.

<sup>27</sup> Al-Sayyid Muhammad 'Ali Iyāzī, *al-Mufasssīrūn Hayātuhum wa Manhajuhum* (Taherān: Muassasah al-Thabā'ah wa al-Nasyr wa Zārah al-Tsaqāfah wa al-Isryād al-Islāmī, 1415), p. 53.

<sup>28</sup> Muhammad Ali ar-Ridhā'ī al-Isfahani, *Durus Fi Al-Manhaj Wa Al-Ittijahat Al Tafsiriayah Lilqur'an*, p. 282-283.

<sup>29</sup> Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual (terj)* dari buku *Reading the Qur'an in the Twenty First Century* (Bandung: Mizan, 2016), p. 12.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, et. al, *Sejarah dan 'Ulūm al-Qur'ān*, ed. Azyumardi Azra (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), p. 194.

cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan analisis bahasa, latar belakang sejarah, serta kajian sosiologi dan antropologi masyarakat Arab pra-Islam maupun yang ada selama wahyu diturunkan. Secara konseptual, pendekatan ini sangat terkait dengan bidang hermeneutika, yaitu ilmu tentang penafsiran teks dalam konteks sosial dan budaya tertentu.<sup>31</sup>

### **3. Validitas Penafsiran**

Menurut Louis O. Kattsoff, terdapat tiga teori utama kebenaran, yakni teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis.<sup>32</sup> Teori korespondensi menekankan adanya hubungan antara proposisi dan fakta yang sesuai dengannya. Menurut Dictionary of Philosophy, sebuah proposisi dianggap benar apabila terdapat fakta yang selaras dengan apa yang diungkapkan oleh proposisi tersebut.<sup>33</sup> Sementara itu, teori koherensi menyatakan bahwa suatu pengetahuan dianggap benar jika memiliki konsistensi logis-filosofis dengan pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya.<sup>34</sup> Khalid Utsman as-Sabt menguatkan bahwa kriteria kebenaran sebuah tafsir ditentukan oleh adanya konsistensi logis dengan proposisi-proposisi yang telah diterapkan sebelumnya.<sup>35</sup> Teori ini dapat diterapkan untuk menilai kebenaran tafsir Al-Qur'an dengan memeriksa sumber, metode, dan pendekatan mufasir, serta konsistensinya dalam penerapan tersebut. Penafsiran dianggap benar jika selaras dengan kaidah-kaidah yang telah diterima sebelumnya.

Kemudian teori pragmatis menyatakan bahwa kriteria kebenaran suatu pengetahuan menurut teori ini adalah bahwa sebuah proposisi dianggap benar selama proposisi tersebut berlaku atau memenuhi manfaat kegunaan, yang diinterpretasikan secara beragam sesuai dengan perbedaan pandangan dan pendapat para pendukungnya.<sup>36</sup> Teori pragmatis mengevaluasi kebenaran berdasarkan manfaat dan fungsi praktisnya. Saat diterapkan pada penafsiran Al-Qur'an, fokusnya terletak pada kegunaan tafsir tersebut, yaitu kemampuannya menyelesaikan masalah umat Islam sesuai peran Al-Qur'an sebagai hudan. Poin utamanya meliputi: Pertama, kebenaran tafsir bersifat tidak final; Kedua, menghargai

---

<sup>31</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), p. 34- 45.

<sup>32</sup> Louis O Kattsoff, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), p. 176- 182.

<sup>33</sup> Dagobert D. Runes (ed), *Distionary of Philosphy, Article Truth New Jersey* (t.tp.: t.p, 1963), p. 321. Lihat juga Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKis, 2010), p. 293.

<sup>34</sup> Bob Hele dan Crispin Wiright (ed), *A. Companian to The Philosophy of Language* (Oxford: Black Well Publisher, 1999), p. 310.

<sup>35</sup> Khalid Ustman as-Sabt, *Qawā'id at-Tafsīr, Jam'an wa Dirāsatan* (Kairo: Dar Ibn Affan,2005), p. 794

<sup>36</sup> Titus, H. H. (1974). *Living Issues in Philosophy*, p. 64.

perkembangan ilmu pengetahuan; Ketiga, tafsir dianggap benar jika secara konkret memberikan solusi bagi permasalahan kemanusiaan.<sup>37</sup>

#### **D. Konstruksi Penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri Terhadap Term Ayat Pemukulan Suami Terhadap Istri (*Waḍribūhunna*)**

Menurut Qadri, akar kata *waḍribūhunna* mengandung dua makna utama, pergerakan (*taḥarruk*) dan perubahan (*taghayyur*). Setiap pemakaian ‘*ḍarb*’ atau turunannya selalu menyiratkan unsur pergerakan, perubahan, atau keduanya, seperti berpindah tempat, bepergian, menjauhkan, memisahkan, atau memutus hubungan (berbagai tingkat *taḥarruk*). Implikasi lanjutannya mencakup pergeseran keadaan, disosiasi, pengalihan perhatian, atau membuat berjarak antar keadaan (berbagai tingkat *taghayyur*).<sup>38</sup>

Termasuk kata ‘*ḍarb*’ yang digunakan untuk makna kontak fisik yang umum atau menyentuh sesuatu dengan keras (*hit*) atau pukulan paksa, disengaja, atau dengan tujuan menimbulkan dampak atau kerusakan (*strike*) juga mengandung unsur gerakan tubuh. Kata ini mengandung unsur ‘gerakan’ (*taḥarruk*) dalam maknanya atau memerlukan pergeseran emosional atau mental pada orang yang dipukul, yang mengacu pada aspek ‘perubahan’ (*taghayyur*) pada makna dasarnya. Menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri, kata ‘*ḍarb*’ tidak dapat dibatasi hanya pada arti memukul atau memukul secara fisik. Oleh karena itu, pemaknaan yang tepat dalam setiap contoh penggunaannya akan tergantung pada konteks dan cara penggunaannya.<sup>39</sup>

Muhammad Tahir-ul-Qadri dalam artikelnya mencantumkan beberapa contoh penggunaan term *waḍribūhunna* secara luas. Ia mencontohkan setidaknya 14 contoh makna *waḍribūhunna* dalam al-Qur’an. Sekaligus menjelaskan alasan di balik terjemahan yang dipilih untuk *waḍribūhunna* dalam an-Nisa (4):34 dalam *The Manifest Qur'an*, buku karyanya.<sup>40</sup> Menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri, Surah an-Nisā’ (4): 34 dimulai dengan mengartikulasikan struktur normatif hubungan suami-istri. Lalu menetapkan posisi dan peran masing-masing pasangan. Kemudian ayat ini memperkenalkan sebuah kasus ekstrim dari perselisihan dalam perkawinan yang muncul dari ‘perilaku pemberontakan’ (*nushūz*) istri, dan menjelaskan proses

---

<sup>37</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2012), p. 83.

<sup>38</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. “The Linguistic and Legal Implications of ‘*Waḍribūhunna*’ in Sūra al-Nisā’ (4:34)”, p. 4.

<sup>39</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. “The Linguistic and Legal Implications of ‘*Waḍribūhunna*’ in Sūra al-Nisā’ (4:34)”, p. 4.

<sup>40</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. “The Linguistic and Legal Implications of ‘*Waḍribūhunna*’ in Sūra al-Nisā’ (4:34)”, p. 7.

rekonsiliasi dalam tiga langkah.<sup>41</sup>

Langkah awal adalah menasihati istri untuk mencegah kelanjutan *nusyūz* mereka. Jika tidak efektif, suami diperintahkan untuk memisahkan diri dari ranjang perkawinan, khususnya menahan diri dari hubungan seksual, sebagaimana diindikasikan oleh frasa *fī al-maḍāji* ' (di tempat tidur). Kata *fī* menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri membatasi pemisahan pada ranjang perkawinan. Sehingga tidak melarang aktivitas lain seperti makan, minum, duduk bersama, atau berbicara di siang hari.<sup>42</sup> Jika langkah kedua tidak efektif, tahap ketiga adalah pemisahan sementara secara menyeluruh antara suami dan istri, sebagaimana tersirat dalam istilah *waḍribūhunna*. Tahap ini berbeda dari tahap kedua, yang hanya membatasi pemisahan pada ranjang perkawinan, karena melibatkan pemisahan dari seluruh aktivitas sehari-hari untuk periode tertentu. Frasa berikutnya, *fa in aṭa' aṭa' nakum* (jika mereka kembali bekerja sama denganmu), menegaskan semangat dan tujuan utama dari proses yang diuraikan dalam ayat tersebut.<sup>43</sup>

Perintah-perintah Al-Qur'an ini bertujuan untuk memulihkan keharmonisan hubungan suami-istri dan mengembalikan keseimbangan relasi. Kerja sama dan ketaatan tidak dapat dipaksakan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui pendekatan yang bijaksana dan penuh hikmah. Oleh karena itu, ayat berikutnya (an-Nisā' 4:35) menawarkan strategi rekonsiliasi melalui keterlibatan mediator dari kedua belah pihak. Menafsirkan *waḍribūhunna* sebagai tindakan memukul secara fisik bertentangan dengan semangat ayat ini. Dengan demikian, hikmah dari tahapan rekonsiliasi yang diuraikan adalah menciptakan waktu dan ruang untuk harmonisasi tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut.<sup>44</sup> Karena itu, Muhammad Tahir-ul-Qadri menegaskan bahwa penafsiran '*waḍribūhunna*' sebagai '*berpalinglah dari mereka (dari dirimu, berpisahlah untuk sementara waktu)*' tidak hanya selaras dengan makna semantik kata tersebut, namun juga selaras dengan konteks literer ayat tersebut dan juga dengan etika Islam secara umum.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 8.

<sup>42</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 8.

<sup>43</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 9.

<sup>44</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 9.

<sup>45</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 10. Lihat juga <https://www.irfan-ul-quran.com/english/Surah-an-Nisa-with-english-translation#collapseExample>, accessed 16 September 2025.

## Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam

Menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri, pemaknaan atas *wadribūhunna* haruslah selaras dengan ajaran Nabi Muhammad. Muhammad Tahir-ul-Qadri dalam artikelnya menyebut setidaknya 11 Hadis paradigma kenabian (profetik) tentang hubungan antar pasangan. Hadis Hadis tersebut menurutnya, secara eksplisit melarang pemukulan fisik terhadap perempuan. Nabi telah memerintahkan para pria untuk menghormati wanita dan memperlakukan mereka dengan hormat dan baik.<sup>46</sup>

Menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri ada banyak orang salah memahami Hadis yang 'mengizinkan' pemukulan istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abū Dāwūd dan Ibn Mājah dari Jābir 'Abd Allāh bahwa Nabi saw. bersabda dalam Khotbah Perpisahan (haji wada'). Hadis tersebut telah diambil secara keliru di luar konteks.<sup>47</sup> Hadis ini menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri merujuk pada konteks spesifik (*asbāb al-wurūd*) yang menyebutkan larangan bagi seorang istri untuk membawa pria lain ke tempat tidur suaminya. Tindakan tersebut berpotensi memicu reaksi emosional yang sangat kuat dari suami, yang dapat berujung pada tindakan berbahaya. Untuk mencegah respons emosional suami yang ekstrem terhadap istrinya dalam situasi tersebut, diberlakukan batasan berupa tindakan fisik yang tidak membahayakan (*darb ghair mubarriḥ*) sebagai ambang maksimal yang tidak boleh dilampaui oleh suami.<sup>48</sup>

Karena itu menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri, dalam menjelaskan situasi ini, Ibn 'Abbās menyatakan bahwa hanya siwāk, yaitu sikat gigi berupa kayu kecil, yang diperbolehkan digunakan dalam keadaan memalukan seperti ketika seseorang yang tidak diinginkan ditemukan bersama istri di dalam rumah. Hadis ini tidak berkaitan dengan konteks perselisihan yang dibahas dalam Surah an-Nisā' ayat 34. Sebaliknya, Hadis ini secara khusus mengacu pada tindakan perselingkuhan yang ekstrem, yang tidak hanya merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan suami dan pelanggaran terhadap hak-haknya, tetapi juga merupakan bentuk pembangkangan yang mencolok terhadap perintah Allah.<sup>49</sup>

Konteks ini menurut Muhammad Tahir-ul-Qadri, sejalan dengan pernyataan Nabi,

---

<sup>46</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Wadribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 5.

<sup>47</sup> Disebutkan oleh Muslim dalam kitab al-Ṣaḥīḥ: Kitāb al-Ḥajj [Kitab Ziarah], bab: 'Nabi', 2:889-890, p. 1218; Abū Dāwūd dalam al-Sunan: Kitāb al-Manāsik [Kitab Haji], bab: 'Gambaran Haji Nabi', 2:185, p. 1905; Ibn Mājah dalam al-Sunan: Kitāb al-Manāsik [Kitab Haji], bab: 'Haji Rasulullah saw', 2:1025, p. 3074; Ibn Ḥibbān dalam al-Ṣaḥīḥ, 9:257, p. 3944; dan al-Nasā'ī dalam al-Sunan al-Kubrā, 5:375, p. 9179.

<sup>48</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Wadribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 15.

<sup>49</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Wadribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 15.

## Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam

“Sebaik-baik kalian adalah yang tidak memukul (istri),” serta sejumlah besar Hadis serupa, menegaskan dengan jelas bahwa tidak ada pengecualian umum terhadap larangan memukul, sebagaimana kadang-kadang disalahartikan dari Hadis yang bersangkutan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Nabi mengaitkan kebajikan dan akhlak mulia seorang pria dengan sikap tidak memukul istrinya. Kecelakaan penggunaan kekerasan fisik terhadap pasangan tampak nyata dalam Al-Qur’an, paradigma kenabian, dan konsensus ulama. Paradigma Al-Qur’an mengenai ikatan pernikahan menekankan hubungan yang penuh kasih sayang dan kebaikan, yang menciptakan ketenangan dan keterikatan antara pasangan, sekaligus membentuk fondasi kokoh bagi perkembangan peradaban manusia. Setiap penafsiran kitab suci yang bertentangan dengan prinsip ini dianggap tidak selaras dengan tujuan agung pernikahan dalam kerangka Syariah yang lebih luas.<sup>50</sup>

### E. Analisis Struktur Epistemologi Penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri Terhadap Term Ayat Pemukulan Suami Terhadap Istri (*Waḍribūhunna*)

#### 1. Sumber Penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri Terhadap *Waḍribūhunna*

Dapat dipastikan bahwa penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri Terhadap *waḍribūhunna* di atas tidak termasuk dalam kategori *tafsīr bi al-isyārī*, melainkan lebih tepat diklasifikasikan sebagai *tafsīr bi ar-ra’yi*. Selain itu, karena terdapat sumber naqli di dalamnya, maka dapat juga dikatakan sebagai tafsir *iqtirāniy* (gabungan *naqli* dan *aqli*). Penafsiran ini bukan *tafsīr bi al-ma’tsūr* murni karena tidak bergantung secara eksklusif pada riwayat langsung dari Qur’an, Hadis, atau pendapat sahabat tanpa ijtihad nalar.

Menurut Abdul Mustaqim, sumber penafsiran dalam tradisi tafsir era kontemporer berasal dari teks Al-Qur’an, akal (ijtihad), dan realitas empiris. Secara paradigmatis, teks, akal, dan realitas berperan sebagai objek sekaligus subjek. Ketiga elemen ini senantiasa berinteraksi secara dialogis dalam dinamika triadik.<sup>51</sup> Dalam hal ini, Penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap *waḍribūhunna* juga demikian adanya. Muhammad Tahir-ul-Qadri melibatkan ketiganya dalam penafsirannya. Hal ini wajar mengingat penafsirannya lahir di era kontemporer.

---

<sup>50</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. “The Linguistic and Legal Implications of ‘Waḍribūhunna’ in Sūra al-Nisā’ (4:34)”, p. 16.

<sup>51</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS Group, 2012), p. 289.

## 2. Metode Penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri Terhadap *Waḍribūhunna*

Dari segi intensitas (ijmāli atau tahlīlī) terlihat bahwa penafsiran Qadri termasuk dalam metode tahlīlī (analisis/terperinci). Alasan utamanya adalah pendekatan yang ia gunakan melibatkan deskripsi mendalam terhadap makna ayat, termasuk analisis leksikal akar kata *ḍarb* (ḍ-r-b), etimologi, dan implikasi hukum serta linguistik secara rinci.<sup>52</sup> Ini berbeda dari ijmāli yang hanya menyampaikan isi secara umum tanpa uraian panjang; Qadri justru melakukan survei leksikal luas dari kamus klasik seperti *Lisān al-‘Arab* dan *Tāj al-‘Arūs*, serta mengintegrasikan konteks ayat dengan sunnah Nabi untuk menjelaskan tahap rekonsiliasi,<sup>53</sup> yang menunjukkan analisis mendalam terhadap kandungan ayat sesuai urutan dan struktur Al-Qur'an.

Sementara dari segi laun (perspektif/corak), penafsiran Qadri termasuk dalam corak tafsir ijtima'i (sosial). Alasan utamanya adalah fokus pada penerapan ayat dalam kehidupan masyarakat kontemporer, seperti rekonsiliasi pernikahan, hak perempuan, dan pencegahan kekerasan domestik. Penafsiran Qadri selaras dengan ciri-ciri ijtima'i seperti penjelasan isu kemasyarakatan, solusi atas permasalahan sosial, dan pendekatan rasional/ilmiah tanpa pengaruh Israiliyat.<sup>54</sup>

Dari segi pendekatan (tekstual atau kontekstual), penafsiran Qadri termasuk dalam pendekatan kontekstual (socio-historis). Alasan utamanya adalah ia mempertimbangkan latar belakang sosial, historis, dan linguistik turunya ayat, seperti konteks perselisihan pernikahan di masyarakat Arab dan integrasi dengan sunnah Nabi untuk menghindari kekerasan.<sup>55</sup> Ini berbeda dari pendekatan tekstual yang literal dan mutlak; Qadri menggunakan hermeneutika kontekstual mirip pemikiran Fazlur Rahman, dengan analisis bahasa, sejarah, dan sosiologi untuk menafsirkan *waḍribūhunna* sebagai pemisahan sementara, bukan pukulan literal, sehingga selaras dengan tujuan syariah kontemporer.<sup>56</sup>

## 3. Validitas Penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri Terhadap *Waḍribūhunna*

Penafsiran Qadri valid secara korespondensi karena sesuai dengan fakta linguistik

---

<sup>52</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 4-8.

<sup>53</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 8-10.

<sup>54</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 1-3.

<sup>55</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 2-3, 10-15.

<sup>56</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 8-10.

dari kamus klasik dan penggunaan Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa "pisahkan mereka" bukan interpretasi mengada-ada, melainkan berbasis pada bukti atau fakta leksikologi Arab yang ada. Sementara itu, Qadri tidak menyinggung sama sekali asbab nuzul mikro dari ayat yang memuat *wadribūhunna*. Padahal fakta asbab nuzul juga ikut menentukan apakah penafsiran Qadri valid secara korespondensi atau tidak. Jika kita memakai riwayat asbab nuzul dari kitab al-Umm, yang menyatakan bahwa Surah an-Nisā' (4): 34 sebenarnya diturunkan sesudah adanya Hadis larangan seorang suami memukul istri,<sup>57</sup> maka pemaknaan Qadri atas *wadribūhunna* kurang sepenuhnya valid secara korespondensi, mengingat konteks turunya ayat ini adalah pemukulan haqiqi.

Penafsiran Qadri koheren dengan etika kenabian (Sunnah), yang melarang pemukulan terhadap perempuan. Artikel Qadri menyajikan banyak Hadis yang menegaskan hal ini, termasuk narasi dari Mu'awiya b. Hayda al-Qushayri yang secara eksplisit melarang memukul dan mencela istri. Bukti terkuat adalah narasi dari Sayyidah `Ā'ishah yang menyatakan bahwa Rasul tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik wanita maupun pelayan, kecuali dalam pertempuran.<sup>58</sup>

Qadri berargumen dengan analisis bahasa yang menunjukkan *ḍarb* bisa berarti perubahan atau pemisahan, didukung oleh sunnah Nabi yang menekankan kebaikan terhadap istri, seperti Hadis "sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya." Namun, pendekatannya ini agak melenceng dari pandangan jumhur ulama yang membolehkan pukulan dengan syarat tidak membahayakan, sehingga terasa kurang selaras dengan tradisi yang sudah mapan. Dengan demikian penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap "*wadribūhunna*" dalam QS an-Nisā' (4:34), yang diartikan sebagai "pisahkan sementara" daripada "pukul mereka," dianggap bertolak belakang dengan kesepakatan para ulama.<sup>59</sup>

Tetapi beberapa sumber menyatakan ulama telah mencapai kesepakatan (ijmak) bahwa pemukulan dapat menjadi salah satu cara untuk menangani istri yang menunjukkan perilaku nushuz. Sebagai contoh, Ibn Qāsim menyatakan bahwa ada konsensus di kalangan ulama bahwa suami diperbolehkan memukul istri yang bersikap nushuz, dengan ketentuan

---

<sup>57</sup> Asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 207.

<sup>58</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Wadribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 5.

<sup>59</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427 H/2006 M), XL:295.

## Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam

bahwa langkah ini hanya boleh diambil setelah upaya menasihati dan memisahkan ranjang tidak berhasil mengubah perilaku istri tersebut.<sup>60</sup> Ibn Qudāmah menegaskan adanya ijmak ini.<sup>61</sup> Dari perspektif teori koherensi, dalam hal ini penafsiran Qadri memiliki kelemahan karena kurang selaras dengan ijmak ulama. Meski Qadri menawarkan analisis linguistik menarik, penolakannya terhadap pemukulan bertentangan dengan konsensus historis dalam fikih pernikahan, yang telah mengintegrasikan opsi tersebut meski dibatasi ketat. Akibatnya, koherensi penafsiran ini dengan tradisi tafsir klasik terganggu.

Pemahaman Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap Hadis yang 'mengizinkan' pemukulan istri tampaknya juga bertentangan dengan kaidah ushuliyah "*al-ibrah bi umumi lafaz la bi khusus sabab*". Kaidah ini menekankan bahwa hikmah atau hukum dari suatu nash (teks) diambil dari keumuman lafalnya, bukan dibatasi oleh kekhususan sebab wurudnya. Qadri mengklaim bahwa hadis dari Jabir b. Abd Allah tentang "*strike them in a way that does not hurt them*" hanya merujuk pada konteks spesifik perselingkuhan ekstrem, di mana istri membawa pria lain ke tempat tidur suami, dan membatasi tindakan itu dengan siwak seperti yang disebut Ibn Abbas.<sup>62</sup> Namun, lafal hadis tersebut secara umum berbicara tentang nushuz istri, yang mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan, bukan hanya perselingkuhan. Dengan membatasi hadis pada asbab wurud khusus ini, Qadri seolah membatalkan keumuman lafal, yang bertentangan dengan kaidah *ushuliyah* tersebut.

Meskipun demikian, dalam konteks kontemporer, validitas pragmatis penafsiran Qadri relevan karena mampu menjadi alternatif tafsir tradisional yang kerap membenarkan kekerasan rumah tangga, meski dengan batasan 'ringan'. Frasa tersebut rentan disalahartikan secara subjektif, memberi ruang bagi pembenaran kekerasan. Penafsiran Qadri menghilangkan risiko itu dengan mengusulkan solusi non-kekerasan berupa pemisahan sementara, yang memberikan waktu bagi kedua pihak untuk menenangkan diri dan merenungkan situasi. Pendekatan ini lebih fungsional, konstruktif, dan efektif memulihkan hubungan rumah tangga dibandingkan tindakan kekerasan, sehingga terbukti valid secara pragmatis dalam praktik kehidupan nyata.

## F. Kesimpulan

---

<sup>60</sup> Ibn Qāsim, *Hāsyiah ar-Rauḍ al-Murbi'i* (tpp: tnp, 1399) VI: 455. Lihat juga Dzofir bin Hasan, *Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh* (Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawi, 2012), hlm. 431.

<sup>61</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mugni* (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997) X: 260. Lihat juga Dzofir bin Hasan, *Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh* (Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawi, 2012), hlm. 431.

<sup>62</sup> Muhammad Tahir-ul-Qadri. "The Linguistic and Legal Implications of 'Waḍribūhunna' in Sūra al-Nisā' (4:34)", p. 14-15.

## Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam

Penafsiran Muhammad Tahir-ul-Qadri terhadap waḍribūhunna bersumber pada teks Al-Qur'an, ijtihad rasional melalui analisis linguistik dan etimologi akar ḍarb, serta realitas empiris kontemporer seperti pencegahan kekerasan domestik. Pendekatan ini bersifat iqtirāni, mengintegrasikan dalil naqli (ayat dan hadis) dengan ma'qūl. Metodenya termasuk tafsir tematik (mauḍū'i) bercorak ijtimā'i dengan pendekatan kontekstual sosio-historis, mengumpulkan ayat-ayat pernikahan untuk tema rekonsiliasi, fokus pada hak perempuan, tanpa pengaruh Israiliyat, serta mempertimbangkan latar masyarakat Arab dan konteks modern sehingga waḍribūhunna ditafsirkan sebagai pemisahan sementara. Validitas penafsirannya kuat secara pragmatis karena menawarkan solusi praktis dan implementatif terhadap kekerasan rumah tangga di masyarakat kontemporer. Namun, lemah secara korespondensi karena bertentangan dengan riwayat asbab al-nuzūl yang mengindikasikan pemukulan haqiqi, serta kurang koheren karena menyalahi ijma' ulama tentang kebolehan pukulan ringan sebagai ta'dīb.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LkiS Group, 2012.
- Abdullah Saeed. al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual. Terjemahan dari Reading the Qur'an in the Twenty First Century. Bandung: Mizan, 2016.
- Al-Sayyid Muhammad 'Ali Iyāz. al-Mufassirūn Hayātuhum wa Manhajuhum. Taherān: Mu'assasah al-Thabā'ah wa al-Nasyr wa Zārah al-Tsaqāfah wa al-Isryād al-Islāmī, 1415.
- Al-Sayyid Muhammad 'Ali Iyāzī. al-Mufassirūn Hayātuhum wa Manhajuhum. Taherān: Muassasah al-Thabā'ah wa al-Nasyr wa Zārah al-Tsaqāfah wa al-Isryād al-Islāmī, 1415.
- Asy-Syāfi'i. al-Umm. Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Bob Hele dan Crispin Wiright (ed.). A Companion to The Philosophy of Language. Oxford: Black Well Publisher, 1999.
- Dagobert D. Runes (ed.). Dictionary of Philosophy, Article Truth. New Jersey: t.p, 1963.
- Dzofir bin Hasan. Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh. Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawi, 2012.
- Faqih, M. I. Kontekstualisasi Makna Lafal "Waḍribūhunna" Dalam QS An-Nisa' Ayat 34 Menurut Dai Populer Di Youtube Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

## **Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam**

- Fathollah, M. F. “Konsep Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa’[4]: 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020).
- Fathullah A. H. T. “Hukm Ta’dīb az-Zaujah bi aḍ-ḍarb fi al-Fiqh al-Muqārin.” *Majallah Jāmi’ah alMulk Su’ūd* No. 16/Vol 2 (2004).
- Hatzly, F. *Penafsiran Waḍribūhunna Dalam Qs: Al-Nisa Ayat 34 Serta Kaitannya Dengan Pembinaan Keluarga*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2024.
- Ibn Qāsim. *Hāsyiah ar-Rauḍ al-Murbi’i*. ttp: tnp, 1399.
- Ibn Qudāmah. *al-Mugni*. Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997.
- Karim, M. R. *Interpretasi Kata Wadhribuhunna Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 34 Menurut Al-Qurtubi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427 H/2006 M.
- Khalid Ustman as-Sabt. *Qawāid at-Tafsīr: Jam’an wa Dirāsatan*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 2005.
- Louis O Kattsoff. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- M. Quraish Shihab, et al. *Sejarah dan ‘Ulūm al-Qur’ān*. Ed. Azyumardi Azra. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Marques, E., & Ghazi, U. (Eds.). *The 500 Most Influential Muslims in the World, 2009*. Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2009.
- Misbahul Huda. “Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur’an.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.73>.
- Muhammad Ali ar-Ridhā’ī al-Isfahani. *Durus Fi Al-Manhaj Wa Al-Ittijahat Al-Tafsiriayah Lilqur’an*. t.tp: Maktab al-Takhthith wa Taqniyyah al-Ta’lim, t.th.
- Muhammad Amin Suma. *Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an 2*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Muhammad Amin Suma. *Ulumul Qur’an*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muhammad Husein adz-dzahbī. *Tafsīr al-Mufassirūn*. al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2000.
- Muhammad Husain Adz-Dzahabī. *Ilm al-Tafsīr*. al-Qāhirah: Dār al-Ma’ārif, t.th.
- Muhammad Husain az-Zahabi. *at-Tafsir wa al-Mufassirun*. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.

**Misbahul Huda, Mohammad Alfin Niam**

Muhammad Husain al-Dzahabī. Tafsīr al-Mufasssīrūn. al-Qāhirah: Dar al-Hadīs, 2005 M/1426 H.

Muhammad Ṣālih bin ‘Usāimin. asy-Syarh al-Mumatta’. Dār Ibn Jauzī, 1428 H.

Nadiya, R. F. Makna Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa’ Ayat 34: Analisis konstruksi pemahaman dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Novatrasari, N. A. Penafsiran Waḍribūhunna Dalam QS. An-Nisa’[4]: 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir dan Al-Maragi). Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Richard E. Palmer. Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston: Northwestern University Press, 1969.

Tahir-ul-Qadri, M. The Linguistic and Legal Implications of ‘Waḍribūhunna’ in Sūra al-Nisā’ (4: 34). Al-Irfan 8, no. 16 (2023).

Titus, H. H. Living Issues in Philosophy. 1974.

Zakariyah, H. “The Power Of A Man To Beat His Wife: A Critical Study Of The Book ‘Darb Al-Mar’ah’ Of Abdul Hamid Abu Sulayman: سلطة الرجل في ضرب زوجته الناشز: دراسة نقدية لكتاب ‘ضرب المرأة’ لعبد الحميد أبي سليمان” Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 10, no. 1 (2018): 63–77. Retrieved from <https://al-qanatir.com/aq/article/view/5>.

<https://www.irfan-ul-quran.com/english/Surah-an-Nisa-with-english-translation#collapseExample>

<https://islamicinfocenter.com/muhammad-tahir-ul-qadri/#Publications>

<https://www.minhajbooks.com/english/index.html>

<https://www.minhaj.org/english/tid/8718/A-Profile-of-Shaykh-ul-Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri.html>.

<https://www.pakimag.com/misc/profile-dr-muhammad-tahirul-qadri-jhang-1951.html>

<https://themuslim500.com/profiles/tahir-al-qadri/>